PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KELURAHAN MUGIREJO KECAMATAN SUNGAI PINANG

Yustina Yusuf¹ Endang Erawan², Dini Zulfiani³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan serta untuk mengidentifikasi faktor penghambat dalam Pelaksanaan Program Bantuan Pangan non Tunai di Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan fokus penelitian yaitu penyerahan data, sosialisasi dan edukasi, registrasi dan pembukaan rekening, penyaluran serta faktor penghambat dalam proses pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Program Bantuan Pangan non Tunai di Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang. Dalam penelitian ini yang menjadi key informan ialah Kasi KESRA. Informan lainnya ialah Karyawan E-Warong, serta masyarakat yang menerima bantuan. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan ialah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.

Dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) sudah terlaksana namun masih di temukannya masalah dalam pelaksanaanya dapat dilihat dari pelaksanaan persiapan penyerahan data penerima manfaat yang dilakukan oleh kelurahan Mugirejo sudah baik namun terdapat kendala dimana data-data yang di terima kelurahan dari kementrian sosial tidak sesusai dengan kondisi yang sebenarnya, Dalam pelaksanaan persiapan E-warong kelurahan masih belum siap untuk membuka E-warong di karenakan keterbatasan lahan dan kesiapan peserta KPM untuk di berikan tanggung jawab dalam pengelolaan E-warong, Dalam pelaksanaan Edukasi dan Sosialisasi yang dilakukan oleh Kelurahan Mugirejo telah di laksanakan dengan baik akan tetapi masih sering ditemukan masyarakat yang tidak paham dalam penggunaan kartu kombo dan tata cara pengambilan bantuan, Dalam pelaksanaan Registrasi dan Pembukaan Rekening Kartu Kombo pihak kelurahan telah melakukan proses registrasi sesuai dengan prosedur yang ditentukan namun masih ditemui data ganda, Dalam pelaksanaan penyaluran masih seringkali ditemui dilapangan bahan pangan yang di terima KPM kualitasnya sudah tidak baik

Kata Kunci: Bantuan Pangan, Non Tunai, Keluarga Penerima Manfaat

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Ilmu Adminisstrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

² Dosen Pembimbing 1, Staf Pengajar Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

³ Dosen Pembimbing 2, Staf Pengajar Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

PENDAHULUAN

Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki 129.066,64 km2 luas wilayah dan populasi sebesar 3,6 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur berdasarkan hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) pada maret 2018 sebanyak 218,67 ribu jiwa. Faktor yang mempngaruhi kemiskinan di Kalimantan Timur antara lain karena adanya penurunan upah buruh, penyaluran beras untuk warga miskin yang terlambat dan karena kenaikan inflasi hingga harga pangan yang tidak stabil.

Berbagai upaya untuk mengatasi masalah kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan pengangguran telah lama dilakukan oleh Pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program nasional. Salah satu upaya pemerintah terkait dengan penanggulangan kemiskinan, adalah dengan melaksanakan subsidi pangan dalam hal ini berupa beras. Penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1998. Pada perkembangannya program beras bersubsidi diperluas fungsinya sebagai bagian dari program perlindungan sosial yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan hak dasar berupa kebutuhan pokok dan dikenal dengan sebutan Raskin yang mulai berjalan pada tahun 2002, namun selama penyebutan Raskin, kualitas beras yang diedarkan tersebut tidak semakin baik, oleh karena untuk tahun 2017 secara resmi disebut Rastra. Digantinya nama dari Raskin menjadi Rastra tersebut, terminologi miskin yang selama ini disematkan dan sudah populer pada Raskin diharapkan bisa berubah menjadi beras bagi warga sejahtera atau Rastra.

Kota Samarinda mulai melaksanakan Program BPNT pada tahun 2018 yang memiliki jumlah KPM terdaftar 17.574 jiwa salah satu wilayah yang mendapatkan Program BPNT adalah Kelurahan Mugirejo.

Kelurahan Mugirejo merupakan salah satu kelurahan yang ada di kota Samarinda yang memiliki 16.657 jiwa. Menurut informasi masyarakat sekitar Kelurahan Mugirejo mempunyai 43 Rukun Tetangga (RT), dan yang sudah menerima BPNT hanya 39 RT terdaftar dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal ini dikarenakan 4 RT lainnya termasuk wilayah masyarakat mampu atau perumahaan.

Dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kelurahan Mugirejo ini kerap kali terjadi penyimpangan ataupun masalah-masalah yang dihadapi pelaksana maupun masyarakat miskin sebagai penerima bantuan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara singkat penulis dengan seorang pegawai kantor Kelurahan Mugirejo pada beberapa waktu yang lalu terdapat beberapa permasalahan yang dialami saat pelaksanaan BPNT yaitu:

Tidak sesuainya data penerima BPNT, menurut pegawai kelurahan data untuk penerima BPNT tidak ada pemutakhiran data dari kementrian sosial dimana kelurahan telah memberikan data baru kepada kementrian sosial tetapi data yang kembali kekelurahan tetap data yang lama, Akibat hal tersebut maka pihak

kelurahan mengalami kendala saat mendistribusikan BPNT dimana data dari kementrian sosial tersebut ada warga yang sudah pindah maupun warga yang telah meninggal dunia dan parahnnya ada warga yang bisa di katakan mampu secara keuangan tetapi masih masuk ke dalam data kementrian sosial tersebut.

Selanjutnya tidak tepatnya waktu pendistribusian masih sering terjadi keterlambatan atau tidak rutin dalam pencairan dana ke rekening para anggota yang setiap tanggal 15 dapat di cairkan terkadang tertunda hingga beberapa hari.

Terbatasnya jumlah E-warong yang hanya 2 itu menyabakan pada saat pengambilan terjadi penumpukan masyarakat yang ingin mengambil bantuan

Masih banyaknya masyarakat yang masih belum mengerti mengenai program BPNT seperti prosedur pengambilan bantuan dan penggunan kartu Kombo

Maka berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang."

Kerangka Dasar Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah salah satu teori dalam penulisan ini. Dibagian ini penulis akan menjelaskan pengertian kebijakan publik dan tahap-tahap kebijakan. Literatur mengenai pengertian kebijakan publik ini berguna untuk menyediakan sarana komunikasi bagi para perumus dan analis kebijakan publik. Selain itu pendefinisian ini diperlukan dalam rangka menentukan definisi operasional yang membutuhkan definisi secara tepat. Secara umum istilah "kebijakan" atau "policy" digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga, pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Winarno, 2012:19). Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik (Pasolong, 2010:38)

Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (pubic policy process) sekaligus studi yang sangat crucial. Bersifat crucial karena bagaimana pun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa di wujudkan dengan demikian pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak akan bisa diwujudkan. Dengan demikian, kalau menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan dan pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan (Widodo 2007:85).

Kemiskinan

Kemiskinan menurut Emil Salim (dalam Abdulsyani, 2012:190), kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Dikatakan berada dibawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut (Soekanto, 2002:365). David Cox (dalam Edi Suharto, 2014:132-133)

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional merupakan pemikiran tentang masalah yang berhubungan dengan hal-hal yang akan diteliti, sehingga menggambarkan atau memaparkan secara jelas objek penelitiannya. Maka sesuai judul dan penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan skripsi ini, penulis merumuskan definisi sebagai berikut:

Pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah tahapan kegiatan sosial di lingkungan kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang berupa bantuan non tunai dengan prosedur mulai dari persiapan, sosialisasi dan edukasi, registrasi dan pembukaan rekening kartu kombo, sampai ke penyaluran bantuan yang diberikan pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif adalah penelitian yang memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang pada saat penelitian dilakukan bisa menggambarkan fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya dan diiringi dengan interpretasi.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini ialah sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mencakup:
 - a. Persiapan di tingkat kelurahan
 - b. Edukasi dan Sosialisasi
 - c. Registrasi dan Pembukaan Rekening Penerima Kartu Kombo
 - d. Penvaluran BPNT
- 2. Faktor Penghambat dari Pelaksanaan Program Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang

Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui tanya jawab secara langsung kepada informan dan *key informan* dipandu melalui pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian yang dipersiapkan oleh peneliti secara langsung.
 - a. *Key informan* (informan kunci) adalah informan yang berkompeten dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini yang menjadi *key informan* adalah Kepala Kesejahtraan Masyarakat Kelurahan Mugirejo
 - b. Informan adalah orang berkompeten dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah , Staff bidang kesejahtraan masyarakat dan masyarakat penerima bantuan di Kelurahan Mugirejo, Tenaga Kesejahtraan Sosial Kecamatan (TKSK), Tokoh Masyarakat ataupun RT
- 2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya seperti bukti catatan atau laporan yang telah tersusun dalam arsip. Seperti data yang mendukung, misalnya:
 - a. Buku-buku ilmiah, hasil penulisan yang relevan dengan penelitian ini;
 - b. Dokumen-dokumen yang ada di Kelurahan Mugirejo.

Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- 1. Penelitian Kepustakaan (Library Research),
- 2. Penelitian Lapangan (Field Work Research),
 - a) Observasi,
 - b) Wawancara,
 - c) Penelitian Dokumen,

Analisis Data

- 1. Pengumpulan data (Data *Collection*)
- 2. Kondensasi Data (Data *Condentation*)
- 3. Penyajian Data (Data *Display*)
- 4. Penarikan Kesimpulan (Conclusions Drawing/verifying)

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 01 Tahun 2006 tentang pembentukan kelurahan dalam wilayah Kota Samarinda diatur dalam Bab II pembentukan kelurahan pasal 3. Salah satunya adalah Kelurahan Mugirejo. Kelurahan Mugirejo termasuk dalam wilayah Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. Kelurahan Mugirejo memiliki Luas dan Batas wilayah.

HASIL PENELITIAN

Penyerahan Data Penerima Manfaat

Diketahui bahwa data yang diberikan oleh KEMENSOS ke pihak kelurahan masih terdapat kesalahan, karena ada masyarakat yang tidak mampu tetapi tidak masuk kedalam daftar penerima bantuan, sebaliknya masyakat yang tergolong mampu dan bahkan ada masyarakat yang sudah meninggal pun masih tercantum dan masuk kedalam daftar penerima bantuan. Oleh karena itu masyakat melaporkannya kepihak kelurahan guna mendapat tindakan lebih lanjut agar tidak terdapat lagi kesalahan dalam menyerahan bantuan, sehingga program bantuan ini bisa berjalan lebih efektif dan efisien.

Persiapan E-warong

Dari pemaparan narasumber diketahui bahwa telah di lakukan pemberitahuan oleh bank BRI untuk ketersediaan calon pengelola E-warong namun anggota KPM masih belum siap dalam pengelolaan E-warong karna belum sanggup memenuhi kriteria-kriteria yang di butuhkan dalam pengelolaan E-warong namun apabila di ajarkan dalam pengelolaannya anggota KPM PKH bisa menerimanya tawaran tersebut.

Edukasi dan Sosialisasi

Diketahui bahwa apabila Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak mengikuti kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kelurahan, tidak menjadi penghambat masyarakat dalam menerima bantuan. Karena tidak semua masyarakat dapat hadir dalam kegiatan sosialisasi yang disebabkan oleh KPM yang sudah berusia lanjut sehingga tidak dapat menuju tempat sosialisasi, sehingga ketua RT setempat yang mendatangi rumah masing — masing KPM tersebut untuk diberikan penjelasan mengenai tahapan tahapan pengambilan BPNT.

Registrasi dan Pembukaan Rekening

Dari phasil yang di peroleh bahwa masih adanya ketidak sesuaian data dalam pembukaan rekening kartu kombo dimana data yang dimiliki petugas bank dengan data yang di miliki kelurahan tidak sama, seperti kesalahan dalam nama dimana nama yang terdaftar di registrasi dan nama yang terdaftar di rekening kartu kombo tidak sesuai untuk itu pihak bank dan kelurahan melakukan pencocokan data kembali apabila anggota KPM tersebut terbukti orang yang bersangkutan maka KPM harus mendapatkan surat keterangan dari kelurahan.

Penyaluran

Diketahui bahwa ketersediaan bahan pangan dan kualitas bahan pangan yang di sediakan oleh E-warong berasal dari petani, bulog dan dinas peternakan untuk itu terkadang adanya keterlambatan yang di lakukan oleh salah satu pihak terkait dalam penyaluran bantuan tersebut sehingga stock yang ada di E-warong serng kali kosong dan membuat masyarakat tidak mendapatkan bantuan,

kualitas bahan pangan yang di berikan juga masih kurang baik masih sering di temukannya beras yang tidak berkualitas dan telur yang telah pecah-pecah/busuk hal tersebut membuat keluhan pada masyarakat namun pihak E-warong selalu mengupayakan agar masyrakat mendapatkan bantuan sesuai dengan bantuan yang di dapatkan dengan menyetok beras yang telah di pesan kepada petani dan juga dengan melakukan penambahan sejumlah dana kepada KPM untuk megganti telur-telur yang sudah tidak layak tersebut.

Faktor Penghambat

Dari wawancara diketahui bahwa dalam penyerahan bantuan sering terjadi keterlambatan dimana seharusnya penyerahan bantuan pada tanggal 25 setiap bulannya namun seringkali lewat dari waktu yang ditentukan, selain itu seringkali bahan pangan yang diberikan tidak ada sehingga harus diganti dengan bahan lain yang tersedia dan tak jarang masyarakat juga dibebankan berupa biaya agar dapat menukarkan bahan yang tidak layak tersebut ke bahan yang lebih baik.

Pembahasan

Penyerahan Data Penerima Manfaat

Dalam penyerahan data penerima manfaat dalam pedoman Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2018 data nama dan alamat KPM bersumber dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM) yang meupakan hasil pemutakhiran basis data terpadu sebelum adanya Program BPNT. DT-PPFM di kelola oleh kelompok kerja pengelola data terpadu program penganganan fakir miskin (pokja data) yang terdiri dari kemenko PMK, Kementrian PPN/Bappenas, Kemendagri, kemensos, dan badan pusat statisktik (BPS) selanjutnya data KPM di sampaikan oleh kemensos kepada pemerintah daerah melalui aplikasi sistem informasi kesejahtraan sosial Next generation (SIKS-NG). Namun, berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan data yang di kirim oleh kemensos melalui aplikasi resmi di temukan data yang tidak valid atau tidak sesuai di karenakan data yang di peroleh kemensos dari data DT-PPFM yang telah di kelola kelompok Pokja Data sebelum adanya Program BPNT atau pada saat program RASTRA berlangsung hal tersebut mengakibatkan masih adanya masyarakat yang telah pindah, meninggal dan telah mampu secara materi tetapi tetap terdaftar menjadi anggota KPM sedangakan masih banyaknya masyarakat lain yang lebih membutuhkan tetapi tidak terdaftar menjadi anggota KPM.

Persiapan E-warong

Persiapan E-warong dalam pedoman BPNT 2018 menjelaskan dengan rasio 1:250 (E-warong terhadap KPM), untuk setiap 250 KPM minimal tersedia 1 E-warong, minimal 2 agen dalam 1 desa/kelurahan untuk menghindari monopoli dan tidak terbatas pada agen bank penyalur yang beroperasi di lokasi tersebut. Selain itu juga kriteria pengelola E-warong yaitu dengan memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiataan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap, memiliki jaringan infomasi dan kerja sama antar agen/toko

dengan pemasok/ditributor bahan pangan yang tersedia di pasar untuk memastikan ketersediaan stok bahan pangan bagi pembelian oleh KPM, menjual beras dan telur sesuai harga pasar, dapat melayani KPM dan Non KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan. Namun, yang peneliti dapatkan di lapangan bahwa tidak tesedianya E-warong di kelurahan mugirejo hal itu di karenakan tidak tersedianya lahan untuk pembukaan E-warong dan ketidak siapaan anggota KPM untuk mengelola E-warong. Seperti salah satu faktor keberhasilan dalam implementasi menurut Gorge C.Edward III (dalam Subarsono 2005: 90-92) adalah sumber daya apabila implementor kekurangan sumber dya untuk melaksanakan maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Oleh karena itu karena ketidak sediaan E-warong di Kelurahan Mugirejo anggota KPM di kelurahan Mugirejo dapat mengambil BPNT di kelurahan lain.

Edukasi dan Sosialisasi

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan edukasi dan sosialisasi hanya di lakukan 2 kali, sebelum adanya program BPNT atau masih berbnetuk program Rastra dan sesudah terbentuknya BPNT edukasi dan sosialisasi yang di lakukan sesudah terbentuknya BPNT menjelaskan tata cara penggunaan kartu kombo oleh karena itu masih ada beberapa masyarakat yang kurang berpasrtisipasi dalam edukasi dan sosialisasi yang di lakukan kelurahan Mugirejo hal tersebut membuat beberapa anggota KPM dari kelurahan Mugirejo yang masih tidak paham dalam proses penggunaan kartu kombo dan pengambilan BPNT hal ini di karenakan kurangnya edukasi dan sosialisasi ataupun informasi yang di sampaikan oleh pihak Kelurahan selaku penyelenggara BPNT sama seperti salah satu faktor keberhasilan dalam implementasi menurut Gorge C.Edward III (dalam Subarsono 2005: 90-92) adalah Komunikasi keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementasi mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di resmikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak di ketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasran. Oleh karena itu dengan memberikan sosilaisasi dan edukasi yang lebih luas dapat menunjukkan bahwa aparat lebih transparan dalam menjalankan kegiatannya.

Registrasi dan Pembukaan Rekening Kartu Kombo

Dalam tahapan pelaksanaan registrasi dan pembukaan rekening kartu kombo kelurahan mengkordinasi untuk Daftar KPM dengan Kartu kit dengan penetapan jadwal dan lokasi registrasi selanjutnya mempersiapkan SDM dan kelengkapan untuk registrasi. Perangkat desa/kelurahan dan Pendamping BPNT di tiap desa/kelurahan untuk mencocokkan data dalam Daftar KPM dengan dokumen identitas KPM, Desa/kelurahan menyiapkan Formulir Surat Pernyataan Orang Yang Sama, Perangkat desa/kelurahan dan Pendamping KPM memastikan KPM yang ada di dalam Daftar KPM untuk hadir dalam registrasi Calon KPM.

Setelah itu calon KPM menerima undangan/informasi dari kelurahan, datang membawa dokumen pendukung registrasi yaitu surat pemberitahuan dan dokumen identitas (KTP asli/kartu kepesertaan PKH) untuk selanjutnya di periksa validitas dan kelengkapannya oleh perangkat desa/kelurahan terkait. Selanjutnya petugas bank mencocokan kesesuaian data kartu kombo dengan dokumen identitas yang di bawa oleh calon KPM. Apabila data tersebut tidak cocok seperti kesalahan penulisan, kesalahan penulisan nomor induk kependudukan (NIK), maupun kesalahan penulisan alamat maka petugas bank akan berkordinasi kepada kelurahan untuk mencocokan data administrasi kepedudukan di wilayahnya, apabila KPM adalah terbukti benar maka pihak desa memberikan surat pernyataan orang yang sama untuk menandakan bahwa orang tersebut adalah orang yang sama sesuai yang terdaftar sebagai KPM. apabila data tersebut sudah sesuai maka petugas langsung membukakan rekening kartu kombo kepada calon KPM.

Namun, yang terjadi di lapangan bahwa adanya ke salahan data di mana masyarakat ada yang terdaftar sebagai anggota KPM PKH tetapi terdaftar juga menjadi KPM Non PKH hal tersebut membuat kelurahan harus mendata ulang dan menanyakan ke anggotan KPM tersebut setelah itu kelurahan merubah calon KPM tersebut menjadi anggota KPM yang sebenarnya. dan juga ketidak sesuaian data identitas calon KPM antara data identitas yang dimiliki kelurahan dengan data pribadi yang dimiliki calon KPM berbeda. Hal tersebut mengakibatkan kelurahan dan bank penyalur harus mendata kembali calon anggota KPM agar tidak terjadi penyalahgunaan bantuan.

Penyaluran

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan KPM perbulannya mendapatkan dana 110.000/KPM yang kemudian dapat di tukar dengan 5kg beras dan 1 piring telur di E-warong hal ini sudah sesuai dengan pedoman umum BPNT. Yang menjadi masalah dari point penyaluran adalah ketidak tepatan waktu penyaluran dana bantuan yang seharusnya di jadwalkan setiap tanggal 15 tapi tidak terjadi halnya demikian atau terlambat dalam pencairan dana bantuan hal ini mengakibatkan ketika informasi pencairan dana BPNT telah masuk terjadi penumpukan/antrian masyarakat yang ingin mengambil bantuan dan juga dalam ketersediaan bahan pangan yang tidak lengkap di suatu waktu stock beras/telur habis dan harus di ganti dengan bahan pangan lain dan masih di bebankan dengan sejumlah biaya.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) dapat di jelaskan sebagai berikut.

 Penggantian kartu kombo untuk KPM pengganti Dalam pedoman umum bantuan pangan Non Tunai (BPNT) 2018 setiap KPM dengan kondisi tidak di temukan, pindah seluruh keluarga ke kabupaten/kota lain, keluarga tunggal meninggal, serta menolak untuk menjadi anggota KPM pada saat pengecekan keberadaan penerima bantuan sosial, maka dapat dilakukan penggantian KPM . jika terdapat KPM pengganti di dalam desa/kelurahan dapat dilakukan musyawarah desa/kelurahan. setelah mendapatkan calon KPM pengganti data tersebut di kirim melalui aplikasi Sistem informasi kesejahtraan *Next Generation* (SIKS-NG) online dan di terima oleh kementrian sosial, setelah itu kementrian sosial mengesahkan data KPM perubahan lalu mengirim data KPM Perubahan kepada kelurahan melalui aplikasi SIKS-NG.

Berdasarkan hasil penelitian yang terjadi di lapangan kelurahan telah melakukan pembaharuan data dengan mengganti KPM yang telah pindah/meninggal dengan calon KPM pengganti yang telah disepakati oleh kelurahan melalui musyawarah dan data calon KPM pengganti telah dikirim oleh kelurahan kepada kementrian sosial melalui aplikasi resmi SIKS-NG namun ketika kementrian sosial mengirim kembali data KPM perubahan data tersebut masih menggnakan data KPM yang lama dan hanya beberapa KPM yang terganti dengan KPM Perubahan hal tersebut menghambat masyarakat yang ingin menjadi anggota KPM dimana mereka harus menunggu pemutakhiran data kembali yang di laksanakan per 6 bulan sekali agar bisa masuk menjadi anggota KPM.

2. Pembelian Bahan Pangan oleh KPM pada E-warong

Dalam pedoman umum bantuan pangan Non Tunai (BPNT) 2018 pembelian bahan pangan dilakukan pada E-warong yang sudah bekerja sama dengan bank penyalur, setelah itu KPM mendatangi E-warong untuk membeli bahan pangan dengan menggunakan kartu kombo, KPM dapat mencairkan seluruh atau sebagian bantuan sosial pangan yang diterimanya, dan juga KPM berhak menentukan jenis dan jumlah beras dan telur yang di beli.

Namun yang terjadi di E-warong anggota KPM masih sering diberikan bahan pangan yang kualitasnya kurang bagus seperti beras yang berbau dan telur yang sudah pecah/busuk dan juga anggota KPM masih sering di bebankan sejumlah dana untuk penukaran bahan pangan yang kualitasnya lebih bagus hal tersebut menjadi hambatan bagi masyarakat karena seharusnya anggota KPM berhak memilih jenis bahan pangan yang di inginkan sesuai dengan nominal bantuan yang ada pada kartu kombo anggota KPM tersebut. seperti salah satu faktor keberhasilan dalam implementasi menurut Gorge C.Edward III (dalam Subarsono 2005: 90-92) adalah Disposisi dimana disposisi adalah watak dana karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang yang di inginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau prespektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Mugirejo dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang sebagai berikut :
 - a. Persiapan Di Tingkat Kelurahan
 - 1) Penyerahan Data Penerima Manfaat

Dalam pelaksanaan persiapan penyerahan data penerima manfaat yang dilakukan oleh kelurahan Mugirejo sudah baik namun terdapat kendala dimana data-data yang di terima kelurahan dari kementrian sosial tidak sesusai dengan kondisi yang sebenarnya di mana data penerima yang di berikan kemensos merupakan data hasil pemutakhiran data Data terpadu program penanganan fakir miskin (DT-PPFM) yang lama dan bukan data yang baru sehingga masyarakat yang telah pindah, meninggal, maupun sudah mampu secara materi tetap tedaftar menjadi anggota KPM sedangkan masih banyak masyarakat yang kurang mampu tetapi tidak terdaftar menjadi anggota KPM.

2) Persiapan E-warong

Dalam pelaksanaan persiapan E-warong kelurahan masih belum siap untuk membuka E-warong di karenakan keterbatasan lahan dan kesiapan peserta KPM untuk di berikan tanggung jawab dalam pengelolaan E-warong.

b. Edukasi dan Sosialisasi

Dalam pelaksanaan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Kelurahan Mugirejo telah di laksanakan sudah sesuai dengan prosedur pedoman pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) 2018 akan tetapi masih sering ditemukan masyarakat yang tidak paham dalam penggunaan kartu kombo dan tata cara pengambilan bantuan hal tersebut di karenakan anggota KPM yang kurang berpartisipasi dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi.

- c. Registrasi dan Pembukaan Rekening Kartu Kombo
 - Dalam pelaksanaan registrasi dan pembukaan rekening kartu kombo pihak kelurahan telah melakukan proses registrasi sesuai dengan prosedur yang diberikan namun masih ditemui salah data dimana anggota KPM PKH terdaftar juga menjadi anggota KPM Non PKH hal tersebut dapat mengakibatkan anggota KPM mendapatkan 2 bantuan sekaligus.
- d. Penyaluran

Dalam pelaksanaan penyaluran masih seringkali ditemui dilapangan bahan pangan yang akan dibagikan ke anggota KPM kualitasnya sudah tidak baik, ditambah lagi sering kali terjadi keterlambatan dalam pendistribusi bahan pangan ke masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan anggota KPM mendapatkan bantuan tidak sesuai dengan yang di harapkan.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ialah pembaharuan data yang dilakukan kelurahan untuk KPM pengganti masih sulit di verifikasi oleh kemensos hal tersebut mebuat masyrakat yang ingin menjadi anggota KPM jadi terhambat selain itu juga penyaluran bantuan dengan bahan pangan yang diberikan kualitasnya tidak baik.

Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan langsung terjun ke lapangan tentang pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang yang masih kurang maksimal, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

- 1. Sebaiknya kemensos dalam pengelolaan data di teliti secara akurat terkait banyaknya jumlah warga atau kepala keluarga yang berhak menjadi anggota KPM, warga yang meninggal serta yang pindah dari tahun ke tahun. Kemesos juga dapat bekerja sama dengan RT setempat dalam mendata masyarakat yang tidak mampu agar dalam pelaksanaan bantuan tersebut dapat tersalur secara tepat sasaran.
- 2. Dalam proses penyaluran perlu adanya proses perbaikan terkait masalah ketersedian bahan pangan yang menghambat proses penyaluran bantuan. Kualitas beras dan telur yang di berikan kepada masyarakat penerima bantuan masih kurang baik, yang sebaiknya pihak E-warong tidak hanya bekerja sama dengan bulog dan dinas peternakan melainkan bekerja sama juga dengan petani dan pedagang pasar sesuai dengan yang ada di pedoman umum BPNT sehingga tidak terhambat dalam penyediaan bahan pangan dan kualitas bahan pangan pun baik dan juga dapat memberdayakan petani setempat.

Daftar Pustaka

Abidin, Zainal S. 2006. Kebijakan publik. Jakarta: Suara Bebas

Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta Bandung Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia

Madani, Muhlis, 2011. Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik . yogyakarta. Graha Ilmu

Marzali, Amri. 2012. *Antropologi dan kebijakan publik*. Jakarta: Kharisma Putra Utama

Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta

Suharto, Edi. 2012. Analisis Kebijakan Publik Teori Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial. Bandung: CV Alfabeta

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2014, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.

Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik.Malang: Bayu Media

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta: Caps